



BUPATI PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 28 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR 93 TAHUN  
2018 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN  
DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyesuaikan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan, maka perlu mengubah Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 93 Tahun 2018 tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 93 Tahun 2018 tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165 );
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
20. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2006 Nomor 10);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 30);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan Dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 465);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 701);
30. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 73 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Berbasis Akrual (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2014 Nomor 73) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 73 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Berbasis Akrual (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2015 Nomor 7);
31. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 74 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2014 Nomor 74) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 74 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Berbasis Akrual (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2015 Nomor 8);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR 93 TAHUN 2018 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.**

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 93 Tahun 2018 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 93) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 22 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 22

- (1) Bendahara Pengeluaran PPKD bertugas untuk menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pengeluaran PPKD yang menjadi tanggung jawabnya dalam rangka pelaksanaan APBD.
  - (2) Pelaksanaan Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Belanja Subsidi, Belanja Bantuan Keuangan, Belanja Tak Terduga, dan Pengeluaran Pembiayaan dilakukan melalui mekanisme SPP-LS PPKD, SPP-LS Pihak Ketiga, dan SPP-UP PPKD.
2. Ketentuan Pasal 47 ayat (12) huruf d dan huruf f angka 1 diubah, sehingga Pasal 47 berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 47

- (1) Belanja subsidi, belanja bunga, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan hanya dialokasikan pada SKPKD.
- (2) Kepala SKPKD bertindak sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah/PA belanja subsidi, belanja bunga, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan.
- (3) Untuk melaksanakan anggaran belanja subsidi, belanja bunga, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil dan bantuan keuangan dapat ditunjuk SKPD terkait selaku Penanggung Jawab Teknis.
- (4) Tugas dan tanggung jawab PA/PPKD terhadap belanja subsidi, belanja bunga, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, dan belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
  - a. meneliti kelengkapan dokumen permohonan pencairan dari SKPD terkait; dan
  - b. menyalurkan dana sesuai dengan ketentuan.
- (5) Tanggungjawab SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah:
  - a. meneliti kelengkapan administrasi dari pihak penerima bantuan;
  - b. mengajukan permohonan pencairan kepada Bupati Cq. Kepala SKPKD; dan
  - c. melakukan monitoring dan evaluasi.
- (6) Tugas dan tanggung jawab penerima bantuan:
  - a. menggunakan dana yang diterima sesuai dengan pengajuan;
  - b. menghimpun dan menyimpan bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai ketentuan yang berlaku; dan
  - c. bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan dana yang diterimanya.

- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai belanja subsidi diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Subsidi Bunga.
  - (8) Pengeluaran daerah untuk Belanja Bunga berdasarkan pada surat tagihan dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
  - (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai belanja bagi hasil diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian dari Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten Purbalingga.
  - (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian Hibah Daerah dan Bantuan Sosial diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga.
  - (11) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana ayat (7), ayat (8), ayat (9), dan ayat (10) dapat dilaksanakan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.
  - (12) Pelaksanaan Belanja Bantuan Keuangan adalah sebagai berikut:
    - a. ketentuan lebih lanjut mengenai Dana Desa diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penggunaan Dana Desa;
    - b. ketentuan lebih lanjut mengenai Alokasi Dana Desa diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran dan Penggunaan Alokasi Dana Desa;
    - c. ketentuan lebih lanjut mengenai Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengelolaan Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus kepada Pemerintah Desa;
    - d. belanja bantuan keuangan kepada Partai Politik penyalurannya dilakukan dalam 1 (satu) tahap;
    - e. ketentuan lebih lanjut sebagaimana ayat (12), huruf a, huruf b, dan huruf c, dapat dilaksanakan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini; dan
    - f. prosedur penyaluran bantuan keuangan adalah sebagai berikut:
      - 1) penyaluran belanja bantuan keuangan dilaksanakan secara bertahap bagi penerima dana lebih dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan tahap I paling banyak 70% (tujuh puluh persen) dan sisanya dicairkan pada tahap II;
      - 2) berdasarkan permohonan dari SKPD terkait, bendahara PPKD mengajukan surat permohonan pencairan kepada Kepala SKPKD;
      - 3) Kepala SKPKD selaku PPKD menerbitkan SPM; dan
      - 4) Kepala SKPKD selaku BUD menerbitkan SP2D.
3. Ketentuan Pasal 54 ditambahkan 4 (empat) ayat, sehingga Pasal 54 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 54

- (1) Pengguna Anggaran dapat mengajukan revisi DPA/DPPA;

- (2) Revisi DPA/DPPA sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan dengan mengajukan surat permohonan perubahan uraian rekening kepada Bupati Cq. Kepala BAKEUDA;
  - (3) Perubahan uraian rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan pada rincian obyek yang sama;
  - (4) Permohonan perubahan uraian rekening dapat diajukan paling cepat satu bulan setelah pengesahan DPA/DPPA;
  - (5) Revisi DPA/DPPA dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari Kepala BAKEUDA.
  - (6) Bagi SKPD atau Sub unit SKPD yang menerapkan PPK BLUD dapat melakukan pergeseran antar obyek belanja dalam satu jenis belanja dengan melakukan revisi RBA yang ditandatangani oleh Pemimpin BLUD.
  - (7) Revisi RBA sebagaimana dimaksud disampaikan kepada Kepala BAKEUDA.
  - (8) Revisi RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (6) yang dilaksanakan sebelum penetapan perubahan APBD ditampung dalam Perubahan APBD.
  - (9) Revisi RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (6) yang dilaksanakan setelah penetapan perubahan APBD ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran.
4. Ketentuan Pasal 59 huruf (a) sampai dengan huruf (f) diubah, serta ditambahkan huruf (g), huruf (h), dan huruf (i), sehingga Pasal 59 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 59

Prosedur Pengelolaan Jaminan Pemeliharaan/Retensi:

- a. dana jaminan Pemeliharaan/Retensi dibayarkan pada tahun anggaran berjalan;
- b. dana jaminan Pemeliharaan/Retensi dibayarkan dengan menerbitkan SP2D sesuai rekening DPA/DPPA;
- c. dana jaminan Pemeliharaan/Retensi yang masa pemeliharaannya masih dalam tahun berjalan, maka pembayarannya melalui SP2D langsung masuk ke rekening Penyedia Barang/Jasa yang bersangkutan;
- d. dana jaminan Pemeliharaan/Retensi yang masa pemeliharaannya melampaui tahun anggaran, maka pembayarannya ditampung di Rekening Kas Umum Daerah;
- e. penyedia Barang/Jasa yang bersangkutan mengajukan permohonan pencairan dana Jaminan Pemeliharaan/Retensi kepada Kepala BAKEUDA melalui Kepala SKPD terkait, setelah masa pemeliharaan berakhir dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Kedua (FHO);
- f. pencairan dana jaminan Pemeliharaan/Retensi dengan cara pemindahbukuan dari rekening non anggaran pada Rekening Kas Umum Daerah ke rekening Penyedia Barang/Jasa yang bersangkutan;
- g. apabila Penyedia Barang/jasa yang bersangkutan tidak mengajukan permohonan pencairan dana jaminan Pemeliharaan/Retensi sebagaimana dimaksud pada huruf e sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2019 atas pelaksanaan kegiatan sampai dengan Tahun Anggaran 2018, maka dana Jaminan Pemeliharaan/Retensi yang ditampung di Rekening Kas Umum Daerah secara otomatis menjadi hak Pemerintah Daerah;

- h. pencairan dana jaminan Pemeliharaan/Retensi atas pelaksanaan kegiatan sampai dengan Tahun Anggaran 2017 dilaksanakan dengan pengajuan permohonan pencairan dari Penyedia Barang/Jasa yang bersangkutan kepada Kepala BAKEUDA melalui Kepala SKPD terkait dengan melampirkan surat rekomendasi dari Kepala SKPD yang menyatakan bahwa kegiatan tersebut telah selesai 100% (seratus persen); dan
  - i. atas pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2019, dana Jaminan Pemeliharaan/Retensi wajib diberikan oleh Penyedia Barang/Jasa kepada Kepala SKPD terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Ketentuan Pasal 75 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 75 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 75

- (1) Dokumen pengadaan barang secara pembelian langsung sampai dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) terdiri dari:
  - a. kuitansi diberi materai Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) untuk pembayaran di atas Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
  - b. kuitansi diberi materai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) untuk pembayaran di atas Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
  - c. faktur/nota pembelian; dan
  - d. *E-Billing* PPN yang telah dilunasi.
- (2) Dokumen pengadaan barang secara pembelian langsung di atas Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) terdiri dari:
  - a. surat Pesanan;
  - b. kuitansi diberi materai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah);
  - c. faktur/nota pengiriman barang (untuk pengadaan barang);
  - d. berita acara serah terima barang/hasil pekerjaan yang diketahui Kepala SKPD; dan
  - e. *E-Billing* PPN dan PPH yang telah dilunasi.
- (3) Dokumen pengadaan barang secara pengadaan langsung di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah):
  - a. kuitansi;
  - b. SPK dan Surat Perintah Pengiriman (SPP);
  - c. berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan;
  - d. permohonan pembayaran yang diketahui PA/KPA;
  - e. berita Acara Pembayaran;
  - f. *E-Billing* PPN dan PPH;
  - g. ringkasan kontrak;
  - h. dokumen pengadaan barang/jasa ditinggal di SKPD;
  - i. cek list kelengkapan dokumen; dan
  - j. foto copy buku tabungan (halaman depan yg tercantum nomor rekening bank) atau rekomendasi dari bank untuk yang menggunakan rekening giro.
- (4) Dokumen pengadaan barang dengan pembelian secara elektronik (*E-purchasing*) dan pembelian melalui toko daring (*online shop*) dengan nilai sampai Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) terdiri dari:



- a. surat Pesanan (Informasi Paket dan Daftar Pesanan Produk);
  - b. faktur/nota pengiriman barang;
  - c. berita acara serah terima barang yang diketahui Kepala SKPD; dan
  - d. *E-Billing* PPN dan PPH yang telah dilunasi.
- (5) Pengajuan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), dengan ketentuan:
- a. pelaksanaan perjalanan dinas luar daerah dibuktikan dengan Surat Tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD);
  - b. surat tugas dan SPPD ditanda tangani PA/KPA;
  - c. dalam hal pelaksana perjalanan dinas adalah Bupati/Wakil Bupati, maka Surat Tugas ditanda tangani oleh Sekretaris Daerah, sedangkan SPPD ditanda tangani oleh PA/KPA;
  - d. dalam hal pelaksana perjalanan dinas adalah PA/Kepala SKPD, maka Surat Tugas ditandatangani oleh Atasan Langsung pejabat yang bersangkutan, sedangkan untuk SPPD ditandatangani oleh PA/KPA; dan
  - e. ketentuan biaya untuk perjalanan dinas diatur sebagai berikut:
    1. biaya transport PP dan transpor lokal dibayarkan sesuai dengan biaya riil;
    2. uang harian dan uang representasi dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi; dan
    3. biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil dan dibuktikan dengan bukti pembayaran yang dikeluarkan oleh hotel/tempat penginapan dan dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan bantuan penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari standarisasi indeks biaya perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum, dengan melampirkan Surat Keterangan Tidak Menggunakan Fasilitas Hotel/Penginapan yang ditanda tangani oleh yang bersangkutan dan diketahui oleh PA/KPA.
- (6) Besaran biaya perjalanan dinas sesuai dengan Peraturan Bupati tentang Standar Satuan Harga Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga.
- (7) Lampiran SPJ belanja perjalanan dinas sebagai berikut:
- a. kuitansi dibuat per SPPD, apabila ada pengikut dibuatkan daftar penerimaan untuk lampiran kuitansi;
  - b. surat tugas;
  - c. surat undangan apabila menghadiri rapat;
  - d. SPPD dibuat hanya untuk satu kali perjalanan kecuali untuk perjalanan dinas luar daerah, yang dilanjutkan ke daerah lain yang tidak bisa ditempuh dalam satu hari PP; dan
  - e. untuk perjalanan dinas dalam daerah yang kurang dari 8 (delapan) jam dengan jarak di atas 2 (dua) kilometer, dengan surat tugas yang diketahui oleh SKPD yang dituju.
- (8) Bukti Pengeluaran/Kuitansi A2 merupakan hasil cetak dari sistem aplikasi untuk pertanggungjawaban yang sudah direncanakan/dilaksanakan.
- (9) Dikecualikan dari ketentuan angka (8) diperbolehkan menggunakan Bukti Pengeluaran/Kuitansi A2 cetak untuk belanja yang sifatnya insidental karena tidak serta merta harus mencetak dari sistem aplikasi.

- (10) Pengajuan pembayaran makanan/minuman, dokumen bukti yang dilampirkan meliputi :
- a. surat pesanan;
  - b. kuitansi pembayaran;
  - c. nota pembelian;
  - d. surat undangan;
  - e. daftar hadir;
  - f. *E-billing* PPh pasal 23; dan
  - g. STS pajak restoran.
- (11) Lampiran SPJ Belanja jasa (sewa) :
- a. surat pesanan;
  - b. kuitansi;
  - c. fotocopy KTP/SIM; dan
  - d. fotocopy STNK khusus untuk sewa kendaraan.
6. Diantara Pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) disisipkan ayat baru, yaitu ayat (1a), sehingga Pasal 84 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 84

- (1) Untuk pelaksanaan pekerjaan kontruksi dapat diajukan pembayaran uang muka pekerjaan.
- (1a) Untuk pengajuan pembayaran jasa konsultasi adalah sebagai berikut:
  - a. jasa perencanaan diajukan hanya satu kali, setelah pekerjaan perencanaan selesai dilaksanakan, tanpa menunggu proses lelang ataupun pelaksanaan pekerjaan.
  - b. jasa pengawasan diajukan hanya satu kali, setelah pekerjaan pengawasan selesai dilaksanakan.
- (2) Dokumen pengajuan uang muka untuk pekerjaan dengan kontrak bernilai sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), meliputi:
  - a. kuitansi;
  - b. surat permohonan pembayaran;
  - c. rencana penggunaan (RAB);
  - d. berita acara pembayaran;
  - e. kontrak mini (SPK, SPMK);
  - f. *foto copy* jaminan uang muka dari Bank;
  - g. *foto copy* buku tabungan (halaman depan yang tercantum nomor rekening bank) atau rekomendasi dari bank untuk yang menggunakan rekening giro; dan
  - h. *cek list* kelengkapan dokumen.
- (3) Dokumen pengajuan uang muka untuk Pekerjaan dengan kontrak bernilai di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), meliputi:
  - a. kuitansi;
  - b. surat permohonan pembayaran;
  - c. rencana penggunaan (RAB);
  - d. Berita Acara Pembayaran;
  - e. kontrak mini (SPK, SPMK, Berita Acara Serah Terima Lapangan);
  - f. *foto copy* jaminan uang muka dari Bank;
  - g. *foto copy* jaminan pelaksanaan;
  - h. *foto copy* buku tabungan (halaman depan yang tercantum nomor rekening bank) atau rekomendasi dari bank untuk yang menggunakan rekening giro; dan
  - i. *cek list* kelengkapan dokumen.

- (4) Pemberian uang muka kepada penyedia barang/jasa dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. untuk pekerjaan dengan nilai kontrak di atas Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang dikerjakan oleh penyedia dengan kualifikasi kecil (K), dapat diberikan uang muka setinggi-tingginya 30% (tiga puluh persen) dari nilai kontrak;
  - b. untuk pekerjaan dengan nilai kontrak di atas Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah), yang dikerjakan oleh penyedia dengan kualifikasi kecil (K), dapat diberikan uang muka setinggi-tingginya sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari nilai kontrak; dan
  - c. untuk pekerjaan dengan nilai kontrak di atas Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) dan/atau dikerjakan oleh penyedia dengan kualifikasi non-kecil (NK), dapat diberikan uang muka setinggi-tingginya sebesar 20 % (duapuluh persen).
7. Ketentuan Pasal 113 ayat (4), ayat (7), dan ayat (8) diubah, sehingga Pasal 113 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 113

- (1) Penganggaran Dana BOS bagi Satdikdas Negeri dalam APBD, ditetapkan berdasarkan alokasi Dana BOS bagi Satuan Pendidikan (Satdik) yang bersangkutan sebagaimana yang tercantum dalam Keputusan Gubernur tentang Daftar Penerima dan Jumlah Dana BOS pada setiap Satdik Kabupaten/Kota dan Keputusan Gubernur dimaksud ditetapkan setelah alokasi Dana BOS setiap Provinsi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Keputusan Gubernur tentang Daftar Penerima dan Jumlah Dana BOS pada setiap Satdik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ditetapkan, maka penganggaran pendapatan Dana BOS tersebut didasarkan pada alokasi penyaluran tahun sebelumnya.
- (3) Berdasarkan alokasi Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau pendapatan tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud ayat (2), Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) SKPKD yang memuat Rencana Pendapatan Dana BOS, yang dianggarkan pada Akun Pendapatan, Kelompok Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, Jenis Pendapatan Hibah, Obyek Pendapatan Hibah Dana BOS, Rincian Obyek Pendapatan Hibah Dana BOS, masing-masing Satdikdas Negeri sesuai kode rekening berkenaan.
- (4) Berdasarkan alokasi Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau pendapatan tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud ayat (2), Kepala Satdikdas Negeri menyusun Rencana kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Dana BOS yang menjadi bagian dari (RKA-SKPD) pada SMP Negeri atau Dinas yang menyelenggarakan urusan pendidikan pada kabupaten atau yang memuat rencana belanja Dana BOS sesuai kode rekening pada APBD.
- (5) Penyusunan RKAS Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib mempedomani Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOS yang ditetapkan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan Pendidikan.

- (6) Kepala Satdikdas Negeri menyampaikan RKAS Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Kepala SKPD yang menyelenggarakan urusan Pendidikan Kabupaten.
- (7) Berdasarkan RKAS Dana BOS SMP Negeri, Kepala SMP Negeri menyusun RKA-SKPD, yang memuat rencana belanja Dana BOS sedangkan Berdasarkan RKAS Dana BOS SD Negeri, Kepala SKPD yang menyelenggarakan urusan Pendidikan menyusun RKA-SKPD, yang memuat rencana belanja Dana BOS yang merupakan rekapitulasi RKAS yang disampaikan oleh Kepala SD Negeri.
- (8) Rencana Belanja Dana BOS pada RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dianggarkan pada Program Dana BOS, Kegiatan Dana BOS, Akun Belanja, Kelompok Belanja Langsung yang diuraikan ke dalam Jenis Belanja:
  - a. jenis belanja pegawai, obyek belanja pegawai Dana BOS, dan rincian obyek belanja pegawai Dana BOS;
  - b. jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja barang dan jasa Dana BOS, dan rincian obyek belanja barang dan jasa Dana BOS; dan
  - c. jenis belanja modal, yang dirinci ke dalam masing-masing rincian obyek yang berkenaan.
- (9) RKA-SKPKD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud ayat (3) dan ayat (7) dipergunakan sebagai dasar Pencantuman anggaran pendapatan dan belanja Dana BOS dalam APBD tahun anggaran berkenaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10) Dalam hal alokasi Dana BOS dalam Perda tentang APBD yang dianggarkan berdasarkan alokasi penyaluran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak sesuai dengan alokasi Dana BOS dalam Keputusan Gubernur tentang Daftar Penerima dan Jumlah Dana BOS pada setiap Satdikdas Negeri sebagaimana dimaksud pada angka 1, Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan penyesuaian alokasi Dana BOS dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD, dan memberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam Perda tentang perubahan APBD tahun anggaran berkenaan.
- (11) Dalam hal alokasi Dana BOS dalam Perda tentang Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (10) tidak sesuai dengan realisasi penyaluran final Dana BOS Triwulan IV sesuai Data Pokok Pendidikan (Dapodik) tahun berjalan, Pemerintah Kabupaten melakukan penyesuaian alokasi Dana BOS dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran perubahan APBD, dan memberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA).
- (12) Dalam hal terdapat sisa Dana BOS tahun anggaran sebelumnya pada rekening bendahara Dana BOS Satdikdas Negeri dan masuk menjadi bagian sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya (SILPA) pada Penerimaan Pembiayaan APBD tahun anggaran berkenaan, sisa Dana BOS dimaksud menjadi penambah alokasi Dana BOS pada Satdikdas Negeri dan digunakan sesuai Petunjuk Teknis penganggaran Dana BOS tahun anggaran berkenaan, Pemerintah

Daerah Kabupaten menganggarkan kembali dengan terlebih dahulu melakukan perubahan perkada tentang Penjabaran APBD setelah dilaksanakannya audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten tahun sebelumnya, dan memberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam Perda tentang Perubahan APBD tahun anggaran berkenaan.

8. Ketentuan Pasal 114 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 114 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 114

- (1) Revisi RKAS dapat dilakukan apabila terdapat perubahan alokasi Dana BOS atau terdapat kegiatan yang mengharuskan dilakukannya penggeseran anggaran BOS.
- (2) Revisi RKAS yang disebabkan penggeseran anggaran dalam satu jenis belanja yang sama, dilakukan dengan persetujuan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga..
- (3) Revisi RKAS yang disebabkan adanya tambahan alokasi Dana BOS penggeseran anggaran antar jenis belanja dilakukan melalui mekanisme perubahan APBD, atau Perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD.

9. Ketentuan Pasal 118 ayat (2) ditambah 1 (satu) huruf, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 118

- (1) Pengeluaran dan/atau Pembayaran wajib dilakukan melalui mekanisme Non Tunai;
- (2) Pembayaran secara Non Tunai sebagaimana ayat (1), dapat dikecualikan untuk:
  - a. bansos kepada masyarakat;
  - b. bansos yatim piatu;
  - c. belanja tidak terduga;
  - d. belanja perjalanan dinas;
  - e. hadiah berupa uang;
  - f. honorarium untuk kegiatan kemasyarakatan;
  - g. belanja Barang/Jasa sampai dengan nominal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah); dan
  - h. belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dinas dan Belanja Pajak Kendaraan dinas.

10. Ketentuan Format Permohonan Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pada Lampiran Form III.29 dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) pada Lampiran Form VII.1.2 diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 1 Maret 2019

Plt. BUPATI PURBALINGGA,  
WAKIL BUPATI,

ttd

DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga  
pada tanggal 1 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PURBALINGGA,

ttd

WAHYU KONTARDI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2019 NOMOR 28

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI PURBALINGGA  
NOMOR 28 TAHUN 2019  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI  
PURBALINGGA NOMOR 93 TAHUN 2018  
TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR  
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH  
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2019

DAFTAR FORMULIR SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN  
DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN ANGGARAN 2019  
YANG DIUBAH

1. FORM III.29 : Formulir Permohonan Penerbitan Surat Perintah  
Pencairan Dana (SP2D)
- 2 FORM VII.1.2 : Formulir Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD)

Plt. BUPATI PURBALINGGA  
WAKIL BUPATI,

ttd

DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga  
pada tanggal 1 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PURBALINGGA,

ttd

WAHYU KONTARDI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2019 NOMOR 28